



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 563/28-DPMPTSP/OL/2024

Diberikan kepada :

Nama Lembaga Kursus : **CV I CAN READ CIPUTAT**
(I CAN READ CIPUTAT)
Alamat : **CIPUTAT LOT-JL.DEWI SARTIKA NO.21**
KEL.CIPAYUNG KEC.CIPUTAT
KOTA TANGERANG SELATAN
Nama Penanggung Jawab : **HENRY KROMOTO**
Jabatan : **DIREKTUR**
NPWP : **65.311.484.3-453.000**
No. Telepon / fax : **021-89458137 / 081977889901**
Masa Berlaku : **14 NOVEMBER 2024 s.d 14 NOVEMBER 2029**


Memperhatikan :

1. Nomor Pendaftaran 0025/DPMPTSP-10/1024 tanggal 25 Oktober 2024
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan, Nomor 700./LKP-0029/DPMPTSP/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024
3. Pertimbangan Teknis, Nomor 5.13/545/timteknis-disdikbud/LKP/2024 tanggal 08 November 2024

Pemilik izin dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang tertera pada surat izin ini.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Tanggal : 14 November 2024

Kepala,



H. Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780209 200212 1 007

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Indonesia, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan ;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETENTUAN BERLAKU :

1. Surat izin berlaku 5 (tiga) tahun ;
2. Izin dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku habis.